

**C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1. Sumber Daya Air</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air.</li><li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li><li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li><li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li><li>5. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.</li><li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li><li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota.</li><li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li><li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.</li><li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li><li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li><li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li><li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>koordinasi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air.</p> <p>7. Penetapan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>8. Penetapan status daerah irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>9. Pengesahan pembentukan komisi irigasi antar provinsi</p>	<p>dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.</p>	<p>kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li><li>2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara.</li><li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li><li>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada provinsi dan kabupaten/kota.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li><li>2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li><li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li><li>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li><li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li><li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li><li>4. —</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p>	<p>5. —</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala nasional.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat nasional.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.</p>	<p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p>	<p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p>
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p><b>2. Bina Marga</b></p>	<p>1. Pengaturan</p>	<p>1. Pengaturan jalan secara umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>b. Perumusan kebijakan perencanaan.</li> <li>c. Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro.</li> <li>d. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan jalan.</li> </ul> <p>2. Pengaturan jalan nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. —</li> </ul>	<p>1. —</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. —</li> <li>b. —</li> <li>c. —</li> <li>d. —</li> </ul> <p>2. Pengaturan jalan provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</li> </ul>	<p>1. —</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. —</li> <li>b. —</li> <li>c. —</li> <li>d. —</li> </ul> <p>2. Pengaturan jalan kabupaten/kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>c. Penetapan fungsi jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>d. Penetapan status jalan nasional.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan nasional.</p> <p>3. Pengaturan jalan tol:</p> <p>a. Perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum,</p>	<p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>d. Penetapan status jalan provinsi.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.</p> <p>3. —</p> <p>a.—</p>	<p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c.—</p> <p>d. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p> <p>a.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penetapan ruas jalan tol dan pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya.</p>	<p>b.—</p>	<p>b.—</p>
	<p>2. Pembinaan</p>	<p>1. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional:</p> <p>a. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.</p> <p>b. Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan para aparatur di bidang jalan.</p> <p>c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.</p>	<p>1. Pembinaan jalan provinsi:</p> <p>a. —</p> <p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan</p>	<p>1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. —</p> <p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan.</p> <p>e. Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan.</p> <p>f. —</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan jalan tol: Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.</p>	<p>provinsi.</p> <p>d. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan nasional:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan nasional.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.</p> <p>2. Pengusahaan jalan tol:</p> <p>a. Pengaturan pengusahaan</p>	<p>1. Pembangunan jalan provinsi:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>a. —</p>	<p>1. Pembangunan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.</p> <p>2. —</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.</p> <p>b. Persiapan perusahaan jalan tol, pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah.</p>	<p>b. —</p>	<p>b. —</p>
	<p>4. Pengawasan</p>	<p>1. Pengawasan jalan secara umum:</p> <p>a. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.</p> <p>2. Pengawasan jalan nasional:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan</p>	<p>1. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan provinsi:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan</p>	<p>1. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>nasional.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.</p> <p>3. Pengawasan jalan tol:</p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pembinaan jalan tol.</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol dan terhadap pelayanan jalan tol.</p>	<p>provinsi.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.</p> <p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>	<p>kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>
<p><b>3. Perkotaan dan Perdesaan</b></p>	<p>1. Pengaturan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan perkotaan dan perdesaan.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional.</li> <li>2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan secara nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.</li> <li>2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di kawasan strategis nasional. 4. —	3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi. 4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.	3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan secara nasional. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<b>4. Air Minum</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pelayanan air minum.	1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembentukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).</li> <li>3. Penetapan BUMN penyelenggara SPAM lintas provinsi.</li> <li>4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air minum secara nasional termasuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</li> <li>5. Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan PS air minum lintas provinsi.</li> <li>6. Penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. —</li> <li>3. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.</li> <li>4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah.</li> <li>5. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.</li> <li>6. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. —</li> <li>3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota.</li> <li>4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.</li> <li>6. —</li> </ol>
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>bersifat nasional maupun internasional.</p> <p>2. Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum secara nasional.</p> <p>3. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air minum.</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.</p> <p>3. —</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p> <p>3. —</p>
	<p>3. Pembangunan</p>	<p>1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM secara nasional.</p> <p>2. —</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.</p>	<p>1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi.</p>	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas provinsi.</li> <li>5. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana air minum dalam rangka kepentingan strategis nasional.</li> <li>6. Penanganan bencana alam tingkat nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota.</li> <li>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi.</li> <li>6. Penanganan bencana alam tingkat provinsi</li> </ol>	<p>penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota.</li> <li>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota.</li> <li>6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.</li> <li>2. Evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi.</li> <li>2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<b>5. Air Limbah</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS air limbah.  2. Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan PS air limbah lintas provinsi.  3. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air limbah secara nasional termasuk SPM.  4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah yang bersifat lintas provinsi.  5. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air limbah.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.  2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi.  3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.  4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.  5. —	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.  2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.  3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.  4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.  5. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan antar provinsi yang bersifat khusus, strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.</li> <li>2. Fasilitasi peran serta dunia usaha tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota.</li> <li>2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penanganan bencana alam tingkat nasional.	3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.	3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
	4. Pengawasan	1. Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
<b>6. Persampahan</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS persampahan. 2. Penetapan lembaga tingkat nasional penyelenggara pengelolaan persampahan (bila	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>diperlukan).</p> <p>3. Penetapan NSPK pengelolaan persampahan secara nasional termasuk SPM.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas provinsi.</p>	<p>kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.</p> <p>3. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.</p>	<p>1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.</p> <p>3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional (lintas provinsi).</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan secara nasional.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PS persampahan secara nasional.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
<b>7. Drainase</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematuan genangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.	2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.	2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase. 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan secara nasional.	1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan). 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi.	1. — 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengendalian banjir di kawasan khusus dan strategis nasional.</p> <p>3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional.</p>	<p>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.</p>	<p>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Pengawasan</p>	<p>1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>	<p>1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>	<p>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
<p><b>8. Permukiman</b></p>	<p>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:</p>			

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan teknis Kasiba dan Lisiba nasional.</li> <li>2. Penyusunan NSPK Kasiba dan Lisiba secara nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi.</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	b. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>2. Fasilitasi penyelesaian masalah Kasiba/Lisiba yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. —</li> </ol>
	c. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba strategis nasional.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>3. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			kabupaten/kota.	
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian kebijakan nasional penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>2. Evaluasi kebijakan nasional penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:  a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan nasional tentang penanggulangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan.</li> <li>2. Penyusunan NSPK kawasan permukiman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
	b. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan	1. —



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan Kawasan  a. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional.  2. Penyusunan NSPK pembangunan kawasan strategis nasional.	1. —  2. —	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.  2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
	b. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional.  2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional.	1. —  2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi.	1. —  2. —
	c. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.	1. —	1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	d. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis nasional.	1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi kebijakan nasional program pembangunan kawasan nasional.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.</li> </ol>
<p><b>9. Bangunan Gedung dan Lingkungan</b></p>	<p>1. Pengaturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara..</li> <li>4. Penyelenggaraan IMB gedung fungsi khusus.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. —</li> <li>4. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional..</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. —  6. —  7. —	5. —  6. —  7. —	5. Pendataan bangunan gedung.  6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.  7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.  2. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan teknis Pemerintah daerah untuk bangunan gedung dan lingkungan.	1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.  2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.  2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, serta gedung dan rumah negara.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung fungsi khusus.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara.</li> <li>2. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.	3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.	3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
<b>10. Jasa Konstruksi</b>	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis.</p> <p>2. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan.</p> <p>3. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi.</p> <p>4. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga pertanggung jawaban dalam memberikan prioritas, pelayanan,</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggung jawaban resiko.</p> <p>5. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi.</p> <p>6. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan SDM bidang konstruksi.</p>	<p>5. —</p> <p>6. —</p>	<p>5. —</p> <p>6. —</p>
	<p>2. Pemberdayaan</p>	<p>1. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.</p> <p>2. Peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, penelitian dan pengembangan teknologi bidang konstruksi.</p> <p>3. Pemberdayaan penerapan keahlian dan teknik konstruksi kepada LPJK nasional serta</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi.</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		asosiasi profesi tingkat nasional. 4. Perintisan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagai model. 5. Fasilitasi proses sertifikasi tenaga terampil konstruksi. 6. —	4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi. 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.	4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan. 2. Pengawasan terhadap LPJK-Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional. 3. Pengawasan guna tertib penyelenggaraan dan tertib	1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemanfaatan pekerjaan konstruksi (ketentuan keteknikan, K3, keselamatan umum, lingkungan, tata ruang, tata bangunan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan konstruksi).	yang bersangkutan.	